

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM  
TRANSAKSI DIGITAL SISTEM MARKETPLACE**

(Studi Di Marketplace Shopee)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

**PRIORITA DAMALIES AURORA**

**C100160032**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM  
TRANSAKSI DIGITAL SISTEM MARKETPLACE**  
(Studi Di Marketplace Shopee)

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**PRIORITA DAMALIES AURORA**

**C100160032**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written in a cursive style.

(Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM  
TRANSAKSI DIGITAL SISTEM MARKETPLACE**  
(Studi Di Marketplace Shopee)

**OLEH**  
**PRIORITA DAMALIES AURORA**  
**C100160032**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji:**

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Inayah, S.H., M.H**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

**Dekan**



*Prof. Dr. H. Khudzarifah Dimvati, S.H., M.Hum*  
**Prof. Dr. H. Khudzarifah Dimvati, S.H., M.Hum**  
NIK. 537/NIDN. 0727085803

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Januari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Aurora', written in a cursive style.

**PRIORITA DAMALIES AURORA**

**C100160032**

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM  
TRANSAKSI DIGITAL SISTEM MARKETPLACE**  
(Studi Di Marketplace Shopee)

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace; b) untuk mengetahui hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran tentang keadaan atau gejala tentang Perjanjian Transaksi digital. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa isi perjanjian marketplace tersebut dan telah memenuhi syarat sah subyektif dan subyektif dari Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam bidang bisnis seperti marketplace, perjanjian ini sangat berperan penting dan berpengaruh bagi para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace yang berfungsi dan dijadikan sebagai pedoman/ pegangan serta sebagai alat bukti bagi para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian ini pula mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya telah diatur dengan jelas di dalam perjanjian marketplace. Perjanjian transaksi digital sistem marketplace wajib dipenuhi dan sesuai dengan akibat dari perjanjian yang sah dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan Undang-undang yang berlaku dengan meliputi berbagai hak dan kewajiban dari para pihak masing-masing yang terkait transaksi digital, yang meliputi, dari pihak penjual memiliki hak untuk dan kewajiban untuk mengelola dengan baik dan beritikad baik dengan memastikan informasi relevan. Kemudian pihak marketplace *Shopee* sendiri sebagai penyedia layanan memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan izin kepada pengguna marketplace yaitu penjual dan pembeli untuk dapat mengakses situs marketplace meliputi konten, data pribadi dan informasi pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian marketplace *Shopee*, sedangkan pihak pembeli memiliki hak dan kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau manfaat barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan serta beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.

**Kata kunci:** perjanjian, transaksi market place shopee, perlindungan hukum perjanjian market place shopee

**Abstract**

The objectives of this study are: a) to determine the legal relationship between the parties in the digital transaction in the marketplace system; b) to find out the rights and obligations between the parties in digital transactions in the marketplace system. The method used in this research is a normative juridical approach. This type of research used by researchers in compiling this research is to use descriptive research by providing an overview of the conditions or symptoms of the digital payment agreement. The results obtained are that the contents of the marketplace agreement have met the subjective and subjective legal requirements

of Article 1320 of the Civil Code. In the business sector such as the marketplace, this agreement plays an important and influential role for the parties in the digital transactions of the marketplace system which functions and serves as guidelines / guidelines as well as evidence for the parties themselves. This agreement also prevents disputes because everything has been clearly regulated in the marketplace agreement. The marketplace system digital transaction agreement must be fulfilled and in accordance with the consequences of a valid agreement in Article 1338 of the Civil Code and applicable Laws covering various rights and obligations of the respective parties related to digital transactions, which include, the seller has the right for and the obligation to manage properly and in good faith by ensuring relevant information. Then the Shopee marketplace itself as a service provider has the rights and obligations to give permission to marketplace users, namely sellers and buyers to be able to access the marketplace site including content, personal data and user information in accordance with the applicable provisions in the Shopee marketplace agreement, while the buyer has the right and the obligation to read or follow information instructions and procedures for the use or benefits of goods and or services, for the sake of security and safety as well as in good faith in making transactions for the purchase of goods and or services.

**Keywords:** agreement, shopee market place transaction, legal protection of shopee market place agreement

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang industri saat ini berkembang dengan sangat pesat dan memberi arah perubahan, seperti banyak terjadinya persaingan di bidang bisnis marketplace yang sekarang ini menjamur dengan adanya website serta aplikasi - aplikasi belanja online yang menawarkan berbagai kemudahan dengan cara membuat suatu inovasi serta menentukan strategi untuk mempertahankan bisnis yang tidak meninggalkan nilai – nilai keislaman.

Untuk itu para pesaing bisnis akhirnya beralih dari melakukan bisnis secara offline, sekarang memulai bisnis secara online dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan informasi bisnis secara cepat, tepat waktu dan relevan. Dengan cara mendirikan bisnis marketplace yaitu sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko atau penjual agar bisa mempertahankan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasar bisnis.

Di wilayah Asia perkembangan marketplace terjadi saat Jack Ma pertama kali meluncurkan *Alibaba* di China pada tahun 1999, marketplace ini memiliki

dan mengoperasikan beragam bisnis di seluruh dunia dalam berbagai sektor seperti layanan penjualan bisnis kepada konsumen serta pembayaran belanja dengan menggunakan transaksi online e-money (electronic money) dan dinobatkan sebagai salah satu marketplace terbesar di dunia.<sup>1</sup>

Sedangkan di wilayah Asia Tenggara sendiri pada tahun 2015 akhirnya mulai diluncurkan *Shopee* sebagai platform perdagangan elektronik oleh Forrest Li yang berpusat di Singapura, setelah itu *Shopee* mulai melakukan ekspansi ke negara ASEAN seperti membuka *Shopee* Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina dan di Indonesia yang menjadi Marketplace terbesar di Asia Tenggara.

Di Indonesia sendiri *Shopee* merupakan online marketplace yang terversifikasi dan paling diminati sesuai survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh comScore MMX Multi-platform selaku penyedia data standar untuk pengukuran audiensi online mengungkapkan bahwa *Shopee* Indonesia merupakan Marketplace belanja pilihan di Indonesia yang mengalahkan marketplace belanja lainnya seperti *lazada*, *tokopedia* dan *bukalapak*.<sup>2</sup>

Di Indonesia, Marketplace telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) menjelaskan bahwa Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.<sup>3</sup>

Karena perkembangan marketplace yang sangat pesat saat ini mendorong konsumsi, permintaan dan transaksi pada masyarakat terhadap barang yang dijual secara online semakin meningkat serta berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan meningkatkan produksi barang. Maka mendorong inovasi digunakannya pembayaran digital untuk mengimbangi pelaksanaan transaksi jual beli barang yang dilakukan melalui marketplace.

---

<sup>1</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohman. 2018. *Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern*. Jurnal. Vol 3, No 1. 19 Februari 2020

<sup>2</sup> Nufian S Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, 2019. *Perilaku Konsumen di era digital*. UB Press. Hal 126

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), Pasal 1 Ayat 4

Transaksi digital dinilai memiliki beberapa manfaat dan keunggulan dibanding melakukan pembayaran secara non tunai, Beberapa manfaat pembayaran digital yang antara lain telah mencakup kenyamanan dan aksesibilitas, karena pengguna tidak perlu repot – repot dan dapat melakukan akses pembayaran kapan saja dan dimana saja.

Kemudian adanya resiko yang lebih rendah, Karena adanya sistem keamanan khusus yang harus dilewati sehingga pembayaran dapat tervalidasi, selanjutnya mudah dilacak, karena dalam setiap transaksi pembayaran digital yang dilakukan akan disimpan di sebuah database khusus untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran.<sup>4</sup>

Sedangkan Keunggulan transaksi digital dalam marketplace meliputi delapan faktor model sukses pembayaran digital, yaitu yang pertama meliputi kualitas Pelayanan, dalam kualitas pelayanan, marketplace telah memiliki kualitas pelayanan yang dinilai sudah sangat baik. Kedua dengan adanya kemudahan penggunaan sistem pembayaran, dalam kemudahan penggunaan sistem pembayaran digital telah memenuhi kriteria sebagai sistem pembayaran yang mudah dan efisien.

Ketiga mengenai kecepatan, dalam akses sistem pembayaran dinilai sudah cepat dan baik. Selanjutnya yaitu kesenangan, dimana dalam proses transaksi pembayaran digital mampu memberikan kesenangan bagi pengguna sistem pembayaran yang sudah baik. Kelima dengan adanya faktor keamanan, dalam prakteknya pembayaran digital memiliki keamanan sistem yang sangat baik.

Kemudian sesuai dengan penggunaan, dalam marketplace sudah menggunakan sistem transaksi digital yang sudah baik, dan di faktor keuntungan yang diterima, dalam prakteknya pembayaran digital mampu memberikan keuntungan bagi pengguna sistem pembayaran digital yang sudah baik, yang terakhir faktor kepuasan pengguna, dalam transaksi digital mampu memberikan kepuasan bagi penggunanya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Dita Safitri. *Manfaat Sistem Pembayaran Digital*. <https://www.duniafintech.com/pembayaran-digital-kaum-milenial/>. (diakses pada 19 Februari 2020, pukul 10.20)

<sup>5</sup>Hestin Mulyasari, Thanh Thi dan A. Bima Murti Wijaya, “*Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E – Commerce di Indonesia*, 2014, hal 168



Namun seiring perkembangannya, di Indonesia ada beberapa tantangan dan kendala terhadap transaksi digital. Antara lain adalah penerimaan pengguna, keamanan, ketersediaan infrastruktur, faktor sosial budaya, kenyamanan pengguna dan preferensi pengguna. Contohnya dalam faktor sosial budaya dan faktor ketersediaan infrastruktur.

Hanya masyarakat kelas menengah hingga kelas atas yang banyak menggunakan transaksi digital karena dinilai efisien serta praktis. Sedangkan masyarakat menengah kebawah masih menggunakan transaksi secara non tunai karena adanya beberapa hambatan seperti menganggap transaksi digital merupakan hal yang rumit dan membingungkan.<sup>6</sup>

Kendala yang terjadi yaitu berdampak terhadap fungsi permintaan uang, dimana permintaan uang menjadi salah satu faktor yang penting bagi bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter. Penggunaan transaksi digital saat ini secara tidak langsung telah merubah pola hidup masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi.

Oleh karena itu transaksi digital pada saat ini, perlu diperhatikan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, Pemerintah, Pihak marketplace dalam melakukan transaksi digital dan masyarakat luas perlu bekerjasama untuk menjalankan transaksi digital sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai, kondisi ini akan memudahkan penerapan transaksi digital sebagai alternatif pembayaran non tunai.

Tidak hanya itu, hal yang harus dikaji lebih dalam lagi adalah mengenai hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum antara para pihak yang bersangkutan dalam transaksi digital sistem marketplace. Karena hubungan hukum sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki dan dipenuhi dari masing - masing pihak untuk dapat melakukan transaksi digital sistem marketplace ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya menjadi skripsi dengan judul, "TINJAUAN YURIDIS

---

<sup>6</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohman. *Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern*. Jurnal.Vol 3, No 1, 2018, hal 27

## HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI DIGITAL SISTEM MARKETPLACE (Studi Di Marketplace Shopee)”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut : a) Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace ?; b) Bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace?

### **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gambaran tentang keadaan atau gejala tentang Perjanjian Pembayaran digital.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Transaksi Digital Sistem Marketplace**

Hubungan hukum antara para pihak dalam marketplace terjadi karena didahului dengan adanya perjanjian, yang dalam perjanjian tersebut memuat mengenai perjanjian antara penjual selaku mitra *Shopee* dengan marketplace *Shopee* maupun perjanjian antara marketplace *Shopee* dengan pembeli selaku konsumen. Adapun dalam perjanjian tersebut berisi mengenai saling sepakat maupun berjanji mengikatkan diri antara penjual selaku mitra *Shopee* dengan marketplace *Shopee* dan marketplace *Shopee* dengan pembeli selaku konsumen dan penjual selaku mitra *Shopee* yang dalam hal ini di perjanjian marketplace *Shopee* dijadikan

menjadi satu karena pembeli dan penjual merupakan pengguna marketplace *Shopee* itu sendiri. Saling sepakat maupun berjanji mengikatkan diri tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian marketplace tersebut.

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yaitu; a) Objek daripada perjanjian transaksi digital marketplace *Shopee* merupakan; 1) Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdata); 2) Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdata) Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan; 3) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata); b) Perjanjian transaksi digital marketplace *Shopee* merupakan objek perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dapat ditentukan jenisnya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 KUHPerdata dan Pasal 1333. Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, yang berbunyi: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata: a) Adanya kesepakatan dan kehendak, Pasal 1321 KUHPerdata menjelaskan bahwa bahwa dikatakan tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Perjanjian transaksi digital marketplace *Shopee* pada isi perjanjian sub bab pendahuluan dijelaskan bahwa marketplace milik *Shopee* diantaranya memuat tentang: “(1) Situs, (2) layanan yang disediakan oleh Situs dan oleh perangkat lunak klien *Shopee* yang tersedia melalui Situs, dan (3) semua informasi, halaman tertaut, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik, musik, suara, video (termasuk siaran langsung (*live stream*)), pesan, tag, konten, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi (termasuk, dengan tidak terbatas pada, setiap layanan aplikasi *mobile*) atau materi lainnya yang tersedia melalui Situs atau layanan terkait (Konten). Setiap fitur baru yang ditambahkan atau memperbesar Layanan juga tunduk pada Syarat Layanan.

Hal ini berarti bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian transaksi digital marketplace *Shopee* jelas dan tidak adanya unsur

paksaan; b) Perjanjian transaksi digital marketplace *Shopee* memuat ketentuan bagi para pihak yang akan mengikatkan diri yaitu minimal berusia 17 tahun, hal ini menggunakan peraturan Pasal. 63 Ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berusia 17 tahun atau sudah kawin. Bagi anak yang dibawah 17 tahun harus melalui persetujuan orang tua wali, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1331 KUHPerdara menyatakan bahwa orang-orang yang dalam dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Perjanjian marketplace *Shopee* menjadi sah karena telah memenuhi dan sesuai dengan syarat subyektif dan obyektif yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selanjutnya dalam suatu perjanjian yang sah diikuti oleh akibat dari perjanjian yang sah tersebut. Dimana menurut Pasal 1338 KUHPerdara akibat dari suatu perjanjian ialah: a) Perjanjian mengikat para pihak, maksudnya, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Hak dan kewajiban daripada penjual memenuhi ketentuan daripada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penjual memiliki Hak dan Kewajiban atau Tanggung Jawab, antara lain; 1) Hak Penjual : a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan; b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan; e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara). Maksudnya,

perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Perjanjian transaksi digital marketplace *Shopee* menjelaskan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika memenuhi ketentuan Pelanggan terhadap Syarat Layanan Aplikasi Mitra ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, salah satu atau semua dari hal – hal berikut ini: 1) Penghapusan daftar; 2) Batasan diberlakukan pada hak Akun; 3) Penangguhan dan pengakhiran akun; 4) Tuntutan pidana; 5) Tindakan perdata, termasuk dengan tidak terbatas pada klaim untuk kerugian dan/ atau ganti rugi sementara atau perintah ganti rugi oleh pengadilan.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata), itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Itikad baik dalam perjanjian transaksi digital marketplace *Shopee* dengan konsumen harus melengkapi form registrasi saat membuat akun, mengisi data pribadi dengan benar, sipa tunduk dengan ketentuan daripada perjanjian dan hukum yang berlaku.

Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Maka dari perjanjian tersebut telah memenuhi norma – norma yang ada di masyarakat, dimana dalam persyaratan mengadakan pendaftaran pengguna. Pihak marketplace telah menegaskan dan mengharuskan pengguna untuk membaca serta memperhatikan hal dalam bagian *Prohibited and restricted items* atau bagian terlarang dan terbatas yang berisi mengenai apa saja produk dan layanan yang tidak boleh diperdagangkan dalam marketplace *Shopee*.

Apabila terjadi perselisihan membantu upaya penyelesaian serta dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum yang besar bagi para pihak serta menjadi bukti bahwa benar – benar telah diadakannya perjanjian, sehingga membantu kelancaran transaksi digital sistem marketplace. Kemudian perjanjian marketplace *Shopee* tersebut adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1320, 1338 dan 1339 KUHPerdata. Maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya,

perjanjian dalam marketplace *Shopee* ini secara tidak langsung juga menimbulkan akibat dari perjanjian yang sah.

### **3.2 Hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace**

Hubungan hukum antara penjual selaku mitra marketplace dengan pembeli selaku konsumen dalam transaksi digital sistem marketplace yang disediakan oleh marketplace *Shopee* terjadi/ berlangsung ketika penjual memberikan janji – janji, ketentuan serta informasi terkait barang dan/ jasa. Karena saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.

Kewajiban *Shopee* dalam perjanjian transaksi digital marketplace telah disesuaikan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang termuat dalam pasal 1. Jual beli dalam marketplace lahir karena adanya peristiwa hukum berupa jual beli antara penjual dan pembeli. Maka karena adanya peristiwa hukum tersebut, pihak pembeli memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut memiliki kekuatan mengikat yang menacu pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Ketika para pihak tersebut telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam kesepakatan penggunaan transaksi digital dalam sistem marketplace, maka akan berlaku suatu perjanjian yang telah dibuat wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

Sehingga jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, dapat dikatakan telah terjadi suatu wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi yang telah disepakati oleh para pihak. Dari perjanjian transaksi digital sistem marketplace *Shopee* telah diketahui jika salah satu dari para pihak melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati tersebut akan dikenakan ganti rugi bagi pihak marketplace dan suspend bagi pihak pengguna marketplace yakni penjual dan pembeli.

Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “kontrak tidak hanya

mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Jika ditinjau daripada isi perjanjian transaksi digital marketplace shopee terdapat beberapa ketentuan yang tidak secara tegas dijelaskan yaitu: a) Ketentuan mengenai penggunaan layanan yaitu bahwa dengan menggunakan layanan *Shopee* atau membuka akun, anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan di sini dan /atau terkait di sini.; b) Setiap fitur baru yang ditambahkan atau memperbesar Layanan juga tunduk pada Syarat Layanan ini. Syarat Layanan ini mengatur penggunaan Layanan yang disediakan oleh *Shopee*; c) dengan menggunakan layanan shopee atau membuka akun, anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan di sini dan/atau terkait.

Dalam hubungan hukum antara para pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi oleh para pihak tersebut hal tersebut terjadi sejak penjual selaku mitra *Shopee* memberikan janji – janji serta informasi – informasi terkait barang/ ataupun jasa kepada pembeli dalam marketplace sebagai penyedia layanan. Sehingga jika salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian digital sistem marketplace, maka pihak tersebut telah meanggung segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi digital sistem marketplace tersebut.

Hal tersebut berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdara, akibat dari suatu perjanjian adalah : a) Pihak *Shopee*, penjual, pembeli harus menjalankan kewajibannya sehingga hak daripada para pihak terpenuhi dan tidak terjadi pelanggaran daripada perjanjian yang dibuat (wanprestasi); b) Perjanjian transaksi digital marketplace *Shopee* menjelaskan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika memenuhi ketentuan pelanggaran terhadap Syarat Layanan Aplikasi Mitra ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan, termasuk, dengan tidak terbatas pada,

salah satu atau semua dari hal - hal berikut ini: a) penghapusan daftar; b) Batasan diberlakukan pada hak Akun; c) Penangguhan dan pengakhiran akun; d) Tuntutan pidana; e) Tindakan perdata, termasuk dengan tidak terbatas pada klaim untuk kerugian dan/ atau ganti rugi sementara atau perintah ganti rugi oleh pengadilan; c) Itikad baik dalam perjanjian transaksi digital marketplace *Shopee* dengan konsumen harus melengkapi form registrasi saat membuat akun, mengisi data pribadi dengan benar, sipa tunduk dengan ketentuan daripada perjanjian dan hukum yang berlaku.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Dalam hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace bermula karena adanya perjanjian, baik perjanjian antara penjual selaku mitra *Shopee* dengan marketplace *Shopee* maupun marketplace *Shopee* dengan pembeli selaku konsumen saling sepakat dan/ atau mengikatkan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian marketplace tersebut dan telah memenuhi syarat sah subyektif dan subyektif dari Pasal 1320 KUHPperdata. Dalam bidang bisnis seperti marketplace, perjanjian ini sangat berperan penting dan berpengaruh bagi para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace yang berfungsi dan dijadikan sebagai pedoman/ pegangan serta sebagai alat bukti bagi para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian ini pula mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya telah diatur dengan jelas di dalam perjanjian marketplace.

Dalam Hubungan antara para pihak saling terkait satu sama lain dan menimbulkan akibat hukum yang beupa adanya hak dan kewajiban yang bermula saat para pihak saling sepakat/ mengikatkan diri untuk mulai memberikan janji – janji, serta informasi dan ketentuan terkait barang/ ataupun jasa terkait transaksi digital sistem marketplace *Shopee* sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian transaksi digital sistem marketplace wajib dipenuhi dan sesuai dengan akibat dari perjanjian yang sah dalam Pasal 1338 KUHPperdata dan Undang -undang yang berlaku dengan meliputi berbagai hak dan kewajiban dari para pihak masing –



masing yang terkait transaksi digital, yang meliputi, dari pihak penjual memiliki hak untuk dan kewajiban untuk mengelola dengan baik dan beritikad baik dengan memastikan informasi relevan seperti harga dan rincian barang, jumlah persediaan serta syarat dan ketentuan penjualannya diperbarui pada daftar penjual dan tidak boleh membagikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Kemudian pihak marketplace *Shopee* sendiri sebagai penyedia layanan memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan izin kepada pengguna marketplace yaitu penjual dan pembeli untuk dapat mengakses situs marketplace meliputi konten, data pribadi dan informasi pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian marketplace *Shopee*, sedangkan pihak pembeli memiliki hak dan kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau manfaat barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan serta beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa

#### **4.2 Saran**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa transaksi digital sistem marketplace saat ini telah berkembang sebagai penunjang dalam proses jual beli dalam marketplace sudah berjalan dengan sangat baik, namun salah satu hal yang masih perlu dikaji lagi adalah seperti adanya kendala eror mengenai sistem dari marketplace *Shopee* yang terkadang mengalami gangguan atau server down ketika diakses oleh pengguna marketplace yaitu penjual selaku mitra *Shopee* dan pembeli selaku konsumen. Selebihnya tidak ada kendala yang lebih lagi.

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang transaksi digital sistem marketplace *Shopee* adalah; a) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan transaksi digital sistem marketplace, agar hasil penelitiannya lebih lengkap lagi; b) Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan serta segala sesuatunya, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan ditunjang sumber dan data yang kompeten mengenai transaksi digital sistem marketplace.

## DAFTAR PUSTAKA

Febriani, Nufian S dan Dewi, Wayan Weda Asmara. (2019). *Perilaku Konsumen di Era Digital*. UB Press.

Mulyasari, Hestin, Thi, Thanh dan Wijaya, A. Bima Murti. (2014). “*Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*.”

Rifqy Tazkiyyaturrohmah. (2018). Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat transaksi keuangan modern. *Jurnal*. Vol 3, No 1. 19 Februari 2020

Safitri, Dita. *Manfaat Sistem Pembayaran Digital*.  
<https://www.duniafintech.com/pembayaran-digital-kaum-milenial/>.  
(diakses pada 19 Februari 2020, pukul 10.20)

KUHPerdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce, Pasal 1 Ayat 4